



KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA
NOMOR 05/DNT/2016

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA SWAMEDIKASI DESA

KEPALA DESA NITA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemitraan pelayanan kesehatan dasar masyarakat serta mendukung terselenggaranya revolusi kesehatan ibu dan anak di desa, perlu membentuk Tenaga Swamedikasi Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Tenaga Swamedikasi Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2006 Nomor 13 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11);
15. Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nita Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Desa Nita Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 244);
17. Peraturan Desa Nita Nomor 3 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Nita (Lembaran Desa Nita Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Kepala Desa Nita Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan STBM di Desa Nita (Berita Desa Nita Tahun 2015 Nomor 6);
19. Peraturan Kepala Desa Nita Nomor 7 Tahun 2015 tentang Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Nita (Berita Desa Nita Tahun 2015 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat dan mengesahkan Tenaga Swamedikasi Desa Nita Kecamatan Nita Kabupaten Sikka untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Swamedikasi Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi membantu

peningkatan pelayanan kesehatan dasar masyarakat di desa melalui Posyandu/Polindes antara lain meliputi :

- a. pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan ibu menyusui;
- b. pelayanan kesehatan untuk bayi, balita dan anak;
- c. pelayanan kesehatan untuk lansia;
- d. penemuan dan penanganan penderita penyakit;
- e. penanganan obat-obatan dan perbekalan kesehatan;
- f. pengembangan ambulans desa;
- g. pendampingan kader posyandu; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tenaga Swamedikasi Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam pelaporan dan evaluasi melalui Bidan Desa serta diberikan biaya operasional kegiatan dan/atau tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nita
pada tanggal 15 Januari 2016
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Pemdes Kabupaten Sikka di Maumere.
2. Camat Nita di Nita.
3. Kepala Puskesmas Nita di Nita.
4. Ketua BPD Nita di Nita.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA
NOMOR : 05/DNT/2015
TANGGAL : 15 JANUARI 2016
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA
SWAMEDIKASI DESA

KOMPOSISI TENAGA SWAMEDIKASI DESA/TSD
DESA NITA KECAMATAN NITA KABUPATEN SIKKA

NO.	NAMA	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1.	VERONIKA DU'A WEJOR	D-IV/Kebidanan	TSD BAO LORAN
2.	MARIA WIHELMINA	D-III/Kebidanan	TSD LALAT
3.	MARIA ELISABETH WILLEM	S1/Keperawatan	TSD TOUR ORIN BAO

KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU